



PUTUSAN

Nomor : 34/Pid.B/2023/PN Kka

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arifudin Salamon Alias Arif Bin Ahmad Salamon ;
Tempat lahir : Tibawa ;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 23 Februari 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan TMD Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka,
Kabupaten Kolaka ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (amat)

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 01 Nopember 2022 kemudian ditahan di Rumah Tahanan Negara Kolaka masing-masing oleh ;

1. Penyidik ; sejak tanggal 2 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum ; sejak tanggal 21 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka: sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka : sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama JAYADI, S.H.,M.H. dan ANDRI KAMARUDDIN, S.H Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Poros Kampus USN Kolaka Tanggetada, Dusun Osundupere, Desa Popalia, Kecamatan Tenggatada, Kabupaten Kolaka berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/SK-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JLOP/II/2023 tanggal 06 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 6 Februari 2023 dalam register yang disediakan untuk itu dan tercantum dalam Nomor : 28/SK/Pidana/2023/PN Kka ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka No. 34/Pid.B/2023/PN Kka tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka No.34/Pen.Pid/2023/PN Kka tanggal 26 Januari 2023 tentang Penetapan hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan tanggal 21 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIFUDIN SALOMON Alias ARIF Bin AHMAD SALOMON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindakan Pidana "Turut serta melakukan penipuan" sebagaimana diatur dalam pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARIFUDIN SALOMON Alias ARIF Bin AHMAD SALOMON selama 2 (dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap di tahanan ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran yang dibayarkan pada tanggal 30 September 2022;
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran yang dibayarkan pada tanggal 17 Oktober 2022;
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran yang dibayarkan pada tanggal 31 Oktober 2022;Dikembalikan kepada saksi ALDI Bin YOYO ‘

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang dari saudara ARIFUDIN SALAMON kepada saudara ALDI pada tanggal 22 Agustus 2022
- Dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima Ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar pendapat Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa ARIFUDIN SALAMON Alias ARIP Bin AHMAD SALAMON Bersama dengan saksi RIDWAN Alias JO Bin JASMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), HENDRA (status Daftar Pencarian Orang) dan PIAN (status Daftar Pencarian Orang), Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Rumah Saksi ALDI di Dusun V Lasarau Desa Sani-Sani Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang**” yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa dihubungi oleh saudara HENDRA (DPO) jika saksi ALDI berniat mengalihkan pembayaran angsuran (take over) berupa 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk HINO-DUTRI 130HDXPRWR warna Hijau No. Polisi DT 9760 DA dengan No. Rangka: MJEC1JG43K5186594 dan No. Mesin:

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kka



WO4DTRR76164. Kemudian Terdakwa bersama Saksi RIDWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara HENDRA (DPO) dan Saudara PIAN (DPO) berangkat menuju Desa Sani-Sani kerumah Saksi ALDI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza milik Saudara PIAN (DPO) yang didalam perjalanan tersebut terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Saudara HENDRA (DPO), Saksi PIAN (DPO), Saksi RIDWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) apabila Take Over berhasil dan mobil tersebut terjual kembali maka hasil dari penjualan mobil tersebut akan dibagi.

- Bahwa pada saat sampai dirumah Saksi ALDI, Terdakwa bertanya kepada Saksi RATNA *"benar ini mobil yang mau di Oper Kredit?"*. Kemudian Saksi RATNA menjawab *"iya, kalau cocok harganya"*. Kemudian Terdakwa bertanya *"berapa?"*. Kemudian Saksi RATNA menjawab *"Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan masih ada cicilannya di Adira"*. Kemudian Terdakwa bersama Saudara PIAN (DPO) memeriksa kondisi mobil tersebut sedangkan Saksi RIDWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk menunggu, selanjutnya antara terdakwa dengan saksi Ratna terjadi tawar-menawar harga dan hasil kesepakatan harga tersebut adalah Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah). sedangkan saksi Aldi sempat menjelaskan kepada terdakwa bahwa masih ada tunggakan cicilan untuk 1 (satu) bulan sehingga terdakwa menjawab *"untuk bulan depan terdakwa dengan saksi Aldi bersama-sama ke kantor Adira dan membuat surat kuasa agar saksi Aldi tidak lagi berurusan dengan pihak Adira yang selanjutnya akan menjadi tanggungan terdakwa"* sehingga ditambah dengan tunggakan tersebut terdakwa akan membayar sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sehingga membuat saksi ALDI percaya dan yakin untuk menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk HINO-DUTRI 130HDXPRWR warna Hijau No. Polisi DT 9760 DA dengan No. Rangka: MJEC1JG43K5186594 dan No. Mesin: WO4DTRR76164 kepada terdakwa.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, terdakwa bersama dengan saksi RIDWAN Alias JO Bin JASMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), HENDRA (status Daftar Pencarian Orang) dan PIAN (status Daftar Pencarian Orang), berangkat menuju Kolaka tepatnya di BRllink yang terletak di Jalan Cakalang Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka untuk melakukan penarikan uang, Kemudian sekitar pukul 16.00 wita terdakwa datang kembali kerumah Saksi ALDI bersama



saksi RIDWAN Alias JO Bin JASMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), HENDRA (status Daftar Pencarian Orang) dan PIAN (status Daftar Pencarian Orang), dengan membawa uang tunai sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah). Kemudian Saksi RATNA langsung memanggil saksi ALDI untuk membantu menghitung uang tersebut. Pada saat itu terdakwa sudah menyiapkan kwetansi dan meminta kepada Saksi ALDI untuk menandatangani sesuai dengan kwetansi tertanggal 21 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh saksi Aldi. Setelah itu saksi RATNA memberikan STNK dan kunci mobil tersebut kepada terdakwa, yang selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi RIDWAN Alias JO Bin JASMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) membawa mobil tersebut menuju rumah Saudara HENDRA (DPO) yang beralamat di Kecamatan Baula; .

- Bahwa kemudian pada tanggal 8 September 2022 saksi ALDI menghubungi terdakwa untuk menanyakan pembayaran angsuran mobil tersebut. Kemudian terdakwa mengatakan *"besok saya masuk di Adira"*. Kemudian pada tanggal 12 September 2022 saksi ALDI kembali menghubungi terdakwa dengan menanyakan apakah angsuran mobil tersebut sudah dibayar namun Terdakwa menjawab *"iya besok saya turun ke Adira"*.
- Bahwa pada tanggal 22 September 2022 Saksi ALDI kembali menghubungi terdakwa melalui via Whatsapp untuk menanyakan keberadaan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk HINO-DUTRI 130HDXPRWR warna Hijau No. Polisi DT 9760 DA dengan No. Rangka: MJEC1JG43K5186594 dan No. Mesin: WO4DTRR76164 tersebut namun terdakwa menjawab *"kirimkan saya dulu uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Solar karena mobil akan dititip dirumahmu"*. Namun saksi ALDI hanya memiliki uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga saksi ALDI mengirim uang tersebut ke Rekening BRI dengan Nomor 493201027697530 An. Muhammad Shabir yang dikirimkan oleh terdakwa melalui via WhatsApp.
- Bahwa pada tanggal 28 September 2022 terdakwa menelfon saksi ALDI dan berkata *"kirim dulu uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sama itu polisi karena mobil digadai sama sopir, itu polisi yang tangani, yang selanjutnya saksi ALDI mengirim uang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) ke Rekening BRI dengan No. Rekening 333701015762530 An. SILVANA"*



LIDYA LANY M. yang dikirim oleh Terdakwa melalui Via WhatsApp. Kemudian saksi ALDI sepakat untuk bertemu dengan terdakwa di Jembatan Pohara. Namun terdakwa tidak datang dengan berbagai alasan.

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan yang diberikan oleh saudara HENDRA (DPO) di Hotel Pasangrahan Wisata Kuliner Kolaka dari hasil penjualan kembali 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk HINO-DUTRI 130HDXPRWR warna Hijau No. Polisi DT 9760 DA dengan No. Rangka: MJEC1JG43K5186594 dan No. Mesin: WO4DTRR76164 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi RIDWAN Alias JO Bin JASMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), HENDRA (status Daftar Pencarian Orang) dan PIAN (status Daftar Pencarian Orang), saksi ALDI mengalami kerugian sebesar Rp. 122.820.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa ARIFUDIN SALAMON Alias ARIP Bin AHMAD SALAMON Bersama dengan saksi RIDWAN Alias JO Bin JASMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), HENDRA (status Daftar Pencarian Orang) dan PIAN (status Daftar Pencarian Orang), Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Rumah Saksi ALDI di Dusun V Lasarau Desa Sani-Sani Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa dihubungi oleh saudara HENDRA (DPO) jika saksi ALDI berniat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan pembayaran angsuran (take over) berupa 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk HINO-DUTRI 130HDXPRWR warna Hijau No. Polisi DT 9760 DA dengan No. Rangka: MJEC1JG43K5186594 dan No. Mesin: WO4DTRR76164. Kemudian Terdakwa bersama Saksi RIDWAN Alias JO Bin JASMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara HENDRA (DPO) dan Saudara PIAN (DPO) berangkat menuju Desa Sani-Sani kerumah Saksi ALDI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza milik Saudara PIAN (DPO) yang didalam perjalanan tersebut terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Saudara HENDRA (DPO), Saksi PIAN (DPO), Saksi RIDWAN Alias JO Bin JASMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) apabila Take Over berhasil dan mobil tersebut terjual kembali maka hasil dari penjualan mobil tersebut akan dibagi.

- Bahwa pada saat sampai dirumah Saksi ALDI, Terdakwa bertanya kepada Saksi RATNA *"benar ini mobil yang mau di Oper Kredit?"*. Kemudian Saksi RATNA menjawab *"iya, kalau cocok harganya"*. Kemudian Terdakwa bertanya *"berapa?"*. Kemudian Saksi RATNA menjawab *"Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan masih ada cicilannya di Adira"*. Kemudian Terdakwa bersama Saudara PIAN (DPO) memeriksa kondisi mobil tersebut sedangkan Saksi RIDWAN Alias JO Bin JASMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk menunggu, selanjutnya antara terdakwa dengan saksi Ratna terjadi tawar-menawar harga dan hasil kesepakatan harga tersebut adalah Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah). sedangkan saksi Aldi sempat menjelaskan kepada terdakwa bahwa masih ada tunggakan cicilan untuk 1 (satu) bulan sehingga terdakwa menjawab *"untuk bulan depan terdakwa dengan saksi Aldi bersama-sama ke kantor Adira dan membuat surat kuasa agar saksi Aldi tidak lagi berurusan dengan pihak Adira yang selanjutnya akan menjadi tanggungan terdakwa"* sehingga ditambah dengan tunggakan tersebut terdakwa akan membayar sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, terdakwa bersama dengan saksi RIDWAN Alias JO Bin JASMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), HENDRA (status Daftar Pencarian Orang) dan PIAN (status Daftar Pencarian Orang), berangkat menuju Kolaka tepatnya di BRllink yang terletak di Jalan Cakalang Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka untuk melakukan penarikan uang, Kemudian sekitar pukul 16.00 wita terdakwa datang kembali kerumah Saksi ALDI bersama

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kka



saksi RIDWAN Alias JO Bin JASMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), HENDRA (status Daftar Pencarian Orang) dan PIAN (status Daftar Pencarian Orang), dengan membawa uang tunai sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah). Kemudian Saksi RATNA langsung memanggil saksi ALDI untuk membantu menghitung uang tersebut. Pada saat itu terdakwa sudah menyiapkan kwetansi dan meminta kepada Saksi ALDI untuk menandatangani sesuai dengan kwetansi tertanggal 21 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh saksi Aldi. Setelah itu saksi RATNA memberikan STNK dan kunci mobil tersebut kepada terdakwa, yang selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi RIDWAN Alias JO Bin JASMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) membawa mobil tersebut menuju rumah Saudara HENDRA (DPO) yang beralamat di Kecamatan Baula; .

- Bahwa kemudian pada tanggal 8 September 2022 saksi ALDI menghubungi terdakwa untuk menanyakan pembayaran angsuran mobil tersebut. Kemudian terdakwa mengatakan *"besok saya masuk di Adira"*. Kemudian pada tanggal 12 September 2022 saksi ALDI kembali menghubungi terdakwa dengan menanyakan apakah angsuran mobil tersebut sudah dibayar namun Terdakwa menjawab *"iya besok saya turun ke Adira"*.
- Bahwa pada tanggal 22 September 2022 Saksi ALDI kembali menghubungi terdakwa melalui via Whatsapp untuk menanyakan keberadaan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk HINO-DUTRI 130HDXPRWR warna Hijau No. Polisi DT 9760 DA dengan No. Rangka: MJEC1JG43K5186594 dan No. Mesin: WO4DTRR76164 tersebut namun terdakwa menjawab *"kirimkan saya dulu uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Solar karena mobil akan dititip dirumahmu"*. Namun saksi ALDI hanya memiliki uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga saksi ALDI mengirim uang tersebut ke Rekening BRI dengan Nomor 493201027697530 An. Muhammad Shabir yang dikirimkan oleh terdakwa melalui via WhatsApp.
- Bahwa pada tanggal 28 September 2022 terdakwa menelfon saksi ALDI dan berkata *"kirim dulu uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sama itu polisi karena mobil digadai sama sopir, itu polisi yang tangani, yang selanjutnya saksi ALDI mengirim uang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) ke Rekening BRI dengan No. Rekening 333701015762530 An. SILVANA"*



LIDYA LANY M. yang dikirim oleh terdakwa melalui Via WhatsApp. Kemudian saksi ALDI sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa di Jembatan Pohara. Namun terdakwa tidak datang dengan berbagai alasan.

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan yang diberikan oleh saudara HENDRA (DPO) di Hotel Pasangrahan Wisata Kuliner Kolaka dari hasil penjualan kembali 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk HINO-DUTRI 130HDXPRWR warna Hijau No. Polisi DT 9760 DA dengan No. Rangka: MJEC1JG43K5186594 dan No. Mesin: WO4DTRR76164 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi RIDWAN Alias JO Bin JASMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), HENDRA (status Daftar Pencarian Orang) dan PIAN (status Daftar Pencarian Orang), saksi ALDI mengalami kerugian sebesar Rp. 122.820.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Keberatan dimana terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 21 Februari 2023 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG PERKARA PDM-14/P.3.12/Epp.2/01/2023 adalah sah dan karenanya dapat dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara atas Arifudin Salamon Alias Arif Bin Ahmad Salamon ;
3. Menyatakan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan ;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Saksi ALDI BIN YOYO yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pembelian mobil Truck milik saksi oleh Terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa mobil milik saksi yaitu 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk HINO-DUTRI 130HDXPRWR warna Hijau No. Polisi DT 9760 DA dengan No. Rangka: MJEC1JG43K5186594 dan No. Mesin: WO4DTRR76164;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk HINO-DUTRI 130HDXPRWR warna Hijau No. Polisi DT 9760 DA saksi beli secara cicil kepada Pembiayaan ADIRA Kolaka dengan angsuran sebesar Rp. 5.670.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun dan sudah berjalan selama 21 (dua puluh satu) bulan ;
- Bahwa pembelian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Dusun V Lasarau Desa Sani-Sani Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka Terdakwa datang bersama saksi RIDWAN dan 2 (dua) orang teman Terdakwa lainnya yang saksi tidak kenal menggunakan mobil Toyota Avanza kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi RATNA “ benar ini mobil yang mau di over kredit ?” selanjutnya saksi RATNA menjawab “ iye ini mi kalo cocok ji” lalu Terdakwa kembali bertanya “berapa?” dan saksi RATNA menjawab “Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan masih ada cicilannya di Adira;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi RIDWAN dan 2 (dua) orang teman Terdakwa secara bersama-sama mengecek kondisi mobil saksi tersebut lalu Terdakwa menawar harga mobil tersebut seharga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa masih ada tunggakan cicilan untuk 1 (satu) bulan sehingga terdakwa menjawab “untuk bulan depan Terdakwa dengan saksi bersama-sama ke kantor Adira dan membuat surat kuasa agar saksi tidak lagi berurusan dengan pihak Adira yang selanjutnya akan menjadi tanggungan Terdakwa” sehingga ditambah dengan tunggakan tersebut Terdakwa akan membayar sebesar Rp. 90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah) sehingga membuat saksi percaya dan yakin untuk menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk HINO-DUTRI 130HDXPRWR warna Hijau No. Polisi DT 9760 DA dengan No. Rangka: MJEC1JG43K5186594 dan No. Mesin: WO4DTRR76164 kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga serta kesepakatan bahwa Terdakwa yang akan melanjutkan cicilan mobil tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi RIDWAN dan 2 (dua) orang teman Terdakwa lainnya pergi meninggalkan rumah saksi untuk pergi mengambil uang lalu sekitar 18.00 wita atau setelah maghrib terdakwa dan saksi RIDWAN kembali ke rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang yang tersimpan dalam kantong plastik kemudian saksi RIDWAN menyuruh saksi untuk menghitung uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan kwitansi dan menyuruh saksi untuk menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa kwitansi tersebut terdakwa peroleh dari saksi RIDWAN;
- Bahwa saksi RATNA kemudian menyerahkan STNK serta 1 (satu) buah kunci mobil tersebut kepada terdakwa lalu saksi YOYO juga menyerahkan 1 (satu) buah kunci serep kepada saksi RIDWAN;
- Bahwa 1 (satu) bulan kemudian pihak pembiayaan ADIRA Kolaka menghubungi saksi untuk mempertanyakan biaya angsuran mobil yang menunggak selanjutnya saksi menghubungi terdakwa namun tidak ada tanggapan sehingga saksi yang membayar tunggakan angsuran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jika kendaraan yang diangsur di pembiayaan ADIRA tidak dapat dialihkan kepada orang lain karena saksi membeli mobil tersebut melalui showroom;
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 September 2022 saksi menghubungi terdakwa untuk menanyakan pembayaran angsuran mobil tersebut. Kemudian terdakwa mengatakan "*besok saya masuk di Adira*". Kemudian pada tanggal 12 September 2022 saksi kembali menghubungi terdakwa dengan menanyakan apakah angsuran mobil tersebut sudah dibayar namun Terdakwa menjawab "*iya besok saya turun ke Adira*";
- Bahwa pada tanggal 22 September 2022 Saksi kembali menghubungi terdakwa melalui via Whatsapp untuk menanyakan keberadaan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk HINO-DUTRI 130HDXPRWR warna Hijau No. Polisi DT 9760 DA dengan No. Rangka: MJEC1JG43K5186594 dan No. Mesin: WO4DTRR76164 tersebut namun terdakwa menjawab "*kirimkan saya dulu uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Solar karena mobil akan dititip dirumahmu*". Namun saksi hanya memiliki uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus



ribu rupiah), sehingga saksi mengirim uang tersebut ke Rekening BRI dengan Nomor 493201027697530 An. Muhammad Shabir yang dikirimkan oleh terdakwa melalui via WhatsApp;

- Bahwa pada tanggal 28 September 2022 terdakwa menelfon saksi dan berkata "kirimi dulu uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sama itu polisi karena mobil digadai sama sopir, itu polisi yang tangani, yang selanjutnya saksi mengirim uang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) ke Rekening BRI dengan No. Rekening 333701015762530 An. SILVANA LIDYA LANY M. yang dikirim oleh Terdakwa melalui Via WhatsApp;
- Bahwa Kemudian saksi sepakat untuk bertemu dengan terdakwa di Jembatan Pohara namun terdakwa tidak datang dengan berbagai alasan;
- Bahwa sampai saat ini saksi yang tetap melanjutkan membayar biaya angsuran ke pembiayaan ADIRA Kolaka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk HINO- DUTRI 130HDXPRWR warna Hijau No. Polisi DT 9760 DA milik saksi tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi RIDWAN serta 2 (dua) orang teman terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 122.820.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi RATNA BINTI AM, NAIM yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pembelian mobil Truck milik saksi oleh Terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa mobil milik saksi yaitu 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk HINO- DUTRI 130HDXPRWR warna Hijau No. Polisi DT 9760 DA dengan No. Rangka: MJEC1JG43K5186594 dan No. Mesin: WO4DTRR76164;
- Bahwa Mobil Dump Truck tersebut saksi beli secara cicil melalui Pembiayaan ADIRA Kolaka dengan angsuran sebesar Rp. 5.670.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun dan sudah berjalan selama 21 (dua puluh satu) bulan ;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kka



- Bahwa pembelian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Dusun V Lasarau Desa Sani-Sani Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka Terdakwa datang bersama saksi RIDWAN dan 2 (dua) orang teman Terdakwa lainnya yang saksi tidak kenal menggunakan mobil Toyota Avanza kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi “ benar ini mobil yang mau di over kredit ?” selanjutnya saksi menjawab “ iye ini mi kalo cocok ji” lalu Terdakwa kembali bertanya “berapa?” dan saksi menjawab “Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan masih ada cicilannya di Adira;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi RIDWAN dan 2 (dua) orang teman Terdakwa secara bersama-sama mengecek kondisi mobil saksi tersebut lalu Terdakwa menawar harga mobil tersebut seharga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa masih ada tunggakan cicilan untuk 1 (satu) bulan sehingga Terdakwa menjawab “untuk bulan depan Terdakwa dengan saksi bersama-sama ke kantor Adira dan membuat surat kuasa agar saksi tidak lagi berurusan dengan pihak Adira yang selanjutnya akan menjadi tanggungan Terdakwa” sehingga ditambah dengan tunggakan tersebut Terdakwa akan membayar sebesar Rp. 90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah) sehingga membuat saksi percaya dan yakin untuk menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk HINO-DUTRI 130HDXPRWR warna Hijau No. Polisi DT 9760 DA dengan No. Rangka: MJEC1JG43K5186594 dan No. Mesin: WO4DTRR76164 kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga serta kesepakatan bahwa Terdakwa yang akan melanjutkan cicilan mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi RIDWAN dan 2 (dua) orang teman Terdakwa lainnya pergi meninggalkan rumah saksi untuk pergi mengambil uang lalu sekitar 18.00 wita atau setelah maghrib terdakwa dan saksi RIDWAN kembali ke rumah saksi dan menyerahkan uang pembayaran mobil tersebut ;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan kwitansi dan menyuruh saksi untuk menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa kwitansi tersebut Terdakwa peroleh dari saksi RIDWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saks kemudian menyerahkan STNK serta 1 (satu) buah kunci mobil tersebut kepada Terdakwa lalu suami saksi juga menyerahkan 1 (satu) buah kunci serep kepada saksi RIDWAN;
- Bahwa 1 (satu) bulan kemudian pihak pembiayaan ADIRA Kolaka menghubungi saksi untuk mempertanyakan biaya angsuran mobil yang menunggak selanjutnya saksi menghubungi terdakwa namun tidak ada tanggapan sehingga saksi yang membayar tunggakan angsuran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jika kendaraan yang diangsur di pembiayaan ADIRA tidak dapat dialihkan kepada orang lain karena saksi membeli mobil tersebut melalui showroom;
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 September 2022 anak saksi yaitu saksi ALDI menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pembayaran angsuran mobil tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan *"besok saya masuk di Adira"*;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2022 anak saksi kembali menghubungi Terdakwa dengan menanyakan apakah angsuran mobil tersebut sudah dibayar namun Terdakwa menjawab *"iya besok saya turun ke Adira"*;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2022 anak aksi kembali menghubungi Terdakwa melalui via Whatsapp untuk menanyakan keberadaan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk HINO-DUTRI 130HDXPRWR warna Hijau No. Polisi DT 9760 DA dengan No. Rangka: MJEC1JG43K5186594 dan No. Mesin: WO4DTRR76164 tersebut namun terdakwa menjawab *"kirimkan saya dulu uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Solar karena mobil akan ditipt dirumahmu"*. Namun saksi hanya memiliki uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga saksi Aldi mengirim uang tersebut ke Rekening BRI dengan Nomor 493201027697530 An. Muhammad Shabir yang dikirimkan oleh terdakwa melalui via WhatsApp;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2022 Terdakwa menelfon saksi Aldi dan berkata *"kirim dulu uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sama itu polisi karena mobil digadai sama sopir, itu polisi yang tangani, yang selanjutnya saksi mengirim uang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) ke Rekening BRI dengan No. Rekening 333701015762530 An. SILVANA LIDYA LANY M. yang dikirim oleh Terdakwa melalui Via WhatsApp;*

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kemudian saksi Aldi sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa di Jembatan Pohara namun Terdakwa tidak datang dengan berbagai alasan;
- Bahwa sampai saat ini saksi yang tetap melanjutkan membayar biaya angsuran ke pembiayaan ADIRA Kolaka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Mobil Dump Truck milik saksi tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan saksi RIDWAN serta 2 (dua) orang teman Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 122.820.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa sampai sekarang Mobil Truck saksi belum kembali dan Terdakwa belum mengganti kerugian yang saksi derita ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

3. Saksi YOYO BIN DAENG TUTU yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan mobil Truck milik saksi oleh Terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa mobil milik saksi yaitu 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk HINO-DUTRI 130HDXPRWR warna Hijau No. Polisi DT 9760 DA dengan No. Rangka: MJEC1JG43K5186594 dan No. Mesin: WO4DTRR76164 yang saksi beli secara cicil di PT Adira atas nama anak saksi yang bernama Aldi Bin Yoyo dengan angsuran sebesar Rp. 5.670.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun dan sudah berjalan selama 21 (dua puluh satu) bulan ;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa dan temannya yang bernama Ridwan datang ke rumah saksi namun saksi tidak tahu tujuannya apa ;
- Bahwa saksi mengetahui isteri saksi ada menerima uang dari Terdakwa dan temannya yang katanya uang pembayaran mobil Truck milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah setuju untuk menjual mobil Truck tersebut ;
- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh saksi Ratna bahwa mobil tersebut telah dijual, selanjutnya saksi menyerahkan kunci cadangannya kepada Ridwan ;
- Bahwa hingga saat ini saksi masih membayar cicilan mobil tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang mobil tersebut ada dimana ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;



4. Saksi OKTOVIANUS Alias OKTO yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pembelian mobil Truck milik saksi oleh Terdakwa dan teman-temannya ;
 - bahwa saksi adalah karyawan pada PT Adira Cabang Kolaka tempat saksi Aldi mengajukan pembiayaan atas pembelian mobil Truck miliknya;
 - Bahwa mobil milik saksi Aldi tersebut yaitu 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk HINO-DUTRI 130HDXPRWR warna Hijau No. Polisi DT 9760 DA dengan No. Rangka: MJEC1JG43K5186594 dan No. Mesin: WO4DTRR76164;
 - Bahwa Mobil Dump Truck tersebut dibeli secara cicil melalui Pembiayaan ADIRA Kolaka dengan angsuran sebesar Rp. 5.670.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun dan sudah berjalan selama 21 (dua puluh satu) bulan ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi cicilan mobil tersebut dibayar oleh saksi Aldi sampai dengan sekarang dan dari data yang ada di kantor saksi pembayarannya lancar ;
 - Bahwa saksi tidak tahu keberadaan mobil tersebut sekarang ;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu apabila mobil tersebut telah di take over oleh Terdakwa namun saksi baru tahu setelah di kepolisian ;
 - Bahwa tidak ada pemberitahuan dari saksi Aldi maupun Terdakwa tentang adanya kuasa atau take over tersebut ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak boleh melakukan take over tanpa sepengetahuan PT Adira selaku tempat pembiayaan pembelian mobil tersebut ;
 - Bahwa menurut informasi dari saksi Aldi mobil truck yang dibeli Terdakwa dari saksi Aldi tersebut telah dijual kembali kepada orang lain;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi RIDWAN Alias Jo Bin JASMAN yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pembelian mobil Truck milik saksi Aldi oleh Terdakwa dan saksi ;
- Bahwa mobil milik saksi ALDI yaitu 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk HINO-DUTRI 130HDXPRWR warna Hijau No. Polisi DT 9760 DA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Rangka: MJEC1JG43K5186594 dan No. Mesin: WO4DTRR76164;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Dusun V Lasarau Desa Sani-Sani Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka saksi datang ke rumah saksi ALDI bersama Terdakwa, dan sdr. PIAN ;
- Bahwa sebelum ke rumah saksi ALDI awalnya sekitar pukul 11.00 wita saksi ditelepon oleh sdr. PIAN yang mengajak saksi untuk ikut ke Desa Sani-Sani Kec. Samaturu kemudian saksi bersama terdakwa, sdr. PIAN dan sdr.HENDRA pergi ke rumah saksi ALDI menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza milik sdr. PIAN selanjutnya setelah tiba di rumah saksi ALDI, terdakwa bersama saksi dan PIAN turun dari mobil lalu terdakwa dan dr. PIAN berbicara dengan saksi RATNA namun saksi tidak mendengar pembicaraan tersebut, setelah terdakwa dan saksi PIAN berbicara dengan saksi RATNA kemudian terdakwa bersama saksi PIAN mengecek kondisi mobil milik saksi ALDI sedangkan saksi hanya duduk ;
- Bahwa setelah mengecek kondisi mobil selanjutnya saksi, terdakwa, sdr. PIAN dan sdr. HENDRA pergi ke BriLink yang berada di Jalan Cakalang Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka namun saksi tidak ikut turun mengambil uang ;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa dan saksi kembali ke rumah saksi ALDI kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dengan membawa uang tersebut sedangkan saksi duduk diluar .Selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi masuk ke dalam rumah dan melihat Saksi ALDI bersama dengan Saksi RATNA sedang menghitung jumlah uang. Setelah itu Saksi ALDI dan Terdakwa sepakat jika mobil tersebut di oper kredit. Setelah itu Saksi RATNA menyerahkan STNK dan kunci mobil Hino Ditro warna hijau tersebut kepada terdakwa lalu membawa mobil tersebut pulang ke Kolaka dan dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan sdr. PIAN pulang ke kolaka dengan menggunakan mobil milik sdr. PIAN dan saksi turun dirumahnya di Jalan Repelita Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada saksi ALDI adalah uang milik sdr. HENDRA sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada saksi namun sdr. PIAN pernah memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu alasan sdr. PIAN memberikan uang tersebut kepada saksi;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara terdakwa dan Saksi ALDI namun ada kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh saksi ALDI;
- Bahwa sdr. PIAN yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi ALDI ingin melakukan take over mobil dump truck miliknya;
- Bahwa pada saat saksi dijemput oleh sdr. PIAN barulah saksi mengetahui jika tujuan sdr. PIAN mengajak saksi pergi ke Desa Sani-sani untuk melakukan take over mobil;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya .

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A-de Charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran yang dibayarkan pada tanggal 30 September 2022;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran yang dibayarkan pada tanggal 17 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran yang dibayarkan pada tanggal 31 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang dari saudara ARIFUDIN SALAMON kepada saudara ALDI pada tanggal 22 Agustus 2022

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama saksi RIDWAN, PIAN, dan HENDRA telah menjual mobil milik saksi ALDI;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa mobil tersebut pada tanggal 21 Agustus 2022 di Dusun V Lasarau Desa Sani-Sani Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka;
- Bahwa mobil milik saksi ALDI yang Terdakwa bawa bersama saksi RIDWAN, PIAN dan HENDRA adalah 1 (satu) unit Mobil Dum Truck Merek HINO-DUTRI 130HDXPRWR warna Hijau No. Polisi DT 9760 DA dengan No. Rangka: MJEC1JG43K5186594 dan No. Mesin: WO4DTRR76164;
- Bahwa awalnya tanggal 21 Agustus 2022 terdakwa dihubungi oleh sdr. HENDRA dan memberitahukan jika saksi ALDI mau mengalihkan angsuran mobilnya (take over) sehingga Terdakwa meminta nomor saksi ALDI kepada sdr. HENDRA, selanjutnya Terdakwa bersama saksi RIDWAN, sdr. PIAN dan sdr. HENDRA pergi ke rumah saksi ALDI menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza dan bertanya kepada Saksi RATNA "benar ini mobil yang mau di Oper Kredit?". Kemudian Saksi RATNA menjawab "iya, kalau cocok harganya". Kemudian Terdakwa bertanya "berapa?" kemudian saksi RATNA menjawab "Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawar hingga terjadi kesepakatan dengan harga Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) sebagai pengganti uang DP mobil saksi ALDI. Kemudian terdakwa bersama Saksi RIDWAN memeriksa kondisi mobil tersebut lalu Terdakwa mengatakan "tunggu dulu saya menarik uang di brilink". selanjutnyaTerdakwa bersama Saksi RIDWAN, sdr. PIAN dan sdr. HENDRA meninggalkan rumah saksi ALDI;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa datang kembali kerumah saksi ALDI bersama Saksi RIDWAN dengan membawa uang tunai sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi ALDI dan saksi RATNA " ini mobil kan sudah beralih ke saya jadi bulan depan kita sama-sama ke Kantor Adira, karena saya juga mau minta surat kuasa supaya kamu sudah tidak ada urusan dengan pihak adira, tinggal saya yang baku urus dengan pihak Adira". Kemudian saksi RATNA langsung memanggil saksi ALDI dan sdr. ADI untuk membantu menghitung uang yang diserahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan, mobil tersebut di oper kredit (take over) ke Terdakwa sehingga angsuran mobil tersebut menjadi tanggung jawab Terdakwa. Selanjutnya saksi RATNA memberikan STNK dan kunci

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil tersebut kepada Terdakwa serta saksi YOYO menyerahkan kunci serep kepada saksi RIDWAN. kemudian Terdakwa mengemudikan mobil tersebut bersama dengan saksi RIDWAN dan membawa mobil tersebut ke rumah sdr. HENDRA yang beralamat di Kec. Baula;

- Bahwa pada tanggal 8 September 2022 saksi ALDI menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pembayaran angsuran mobil tersebut kemudian Terdakwa mengatakan "besok saya masuk di Adira". selanjutnya pada tanggal 12 September 2022 saksi ALDI menghubungi terdakwa menanyakan apakah angsuran mobil tersebut sudah dibayar namun terdakwa menjawab "iya besok saya turun ke Adira". Kemudian pada tanggal 22 September 2022 saksi ALDI menghubungi Terdakwa melalui via Whatsapp untuk menanyakan mobil tersebut namun Terdakwa menjawab dengan mengatakan kepada saksi ALDI "kirimkan saya dulu uang Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Rupiah) untuk membeli Solar karena mobil akan dititip dirumah saksi ALDI. Namun saksi ALDI hanya memiliki uang Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Rupiah) sehingga saksi ALDI mengirim uang tersebut ke Rekening BRI dengan No. Rekening 493201027697530 an. Muhammad Shabir yang dikirimkan oleh terdakwa melalui via Whatsapp. Kemudian saksi ALDI masih terus menanyakan keberadaan mobil tersebut Kemudian pada tanggal 28 September 2022 terdakwa kembali menelepon saksi ALDI dengan berkata "kirim dulu uang Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ke Rekening BRI dengan No. Rekening 333701015762530 an. SILVANA LIDYA LANY M. yang dikirim oleh terdakwa melalui Via WhatsApp.
- Bahwa saksi ALDI kemudian sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa di Jembatan Pohara akan tetapi setelah saksi ALDI berada di Jembatan Pohara Terdakwa tidak datang ;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2022 terdakwa menghubungi saksi ALDI melalui Via WhatsApp yang berisikan "mobil sudah saya ambil alih semalam dan sebentar sore Anggota Polres Kendari akan bawa turun ke Kolaka, sebentar saya telfon saya lagi diruangan". Namun hingga saat ini terdakwa belum juga mengembalikan mobil tersebut;
 - Bahwa pada saat pengalihan Angsuran mobil tersebut atau oper kredit kepada terdakwa pada bulan Agustus 2022 tanpa sepengetahuan Pihak Pembiayaan ADIRA karena kendaraan tersebut hendak terdakwa bersama saksi RIDWAN, sdr. PIA dan sdr. HENDRA jual kepada orang lain;



- Bahwa setahu terdakwa mobil tersebut telah dijual oleh sdr. HENDRA di Kabupaten Sidrap seharga Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari hasil penjualan mobil tersebut. Namun terdakwa diberikan pada saat pengalihan angsuran (take over dibawah tangan) kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi ALDI tidak mengetahui sama sekali jika mobil tersebut akan dijual kembali oleh Saudara HENDRA;
- Bahwa sdr. HENDRA, sdr. PIAN dan Saksi RIDWAN mendapatkan keuntungan dari penjualan mobil tersebut karena mobil tersebut telah dijual di Kabupaten Sidrap sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Jadi keuntungannya yang di dapatkan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) namun terdakwa tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan per orang;
- Bahwa niat terdakwa bersama saksi RIDWAN, sdr. PIAN dan sdr. HENDRA dari awal adalah mengalihkan Angsuran Mobil tersebut (take Over dibawah tangan) agar bisa menjual kembali mobil tersebut sehingga bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama rekannya sudah berulang kali melakukan takeover dibawah tangan kendaraan dan kemudian menjual kendaraan tersebut untuk daerah Kabupaten Kolaka yaitu 1 (satu) unit mobil Dump Truck HINO warna hijau, 1 (satu) unit Toyota Siga warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna silver metalik dan masih banyak lagi daerah lain;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang membeli mobil milik saksi ALDI tersebut namun yang menjual mobil milik saksi ALDI yang telah di takeover dibawah tangan adalah sdr. HENDRA;
- Bahwa terdakwa dengan saksi ALDI tidak ada perjanjian tertulis jika angsuran mobil tersebut sudah dialihkan kepada terdakwa (Take over dibawah tangan) namun terdakwa memiliki bukti



kwitansi penyerahan uang kepada saksi ALDI yang ditanda tangani pada tanggal 21 Agustus 2022;

- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil dari penjualan mobil tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya mobilisasi;
- Bahwa terdakwa, saksi RIDWAN , sdr. HENDRA dan sdr. PIAN sudah dari awal mengetahui tujuan ke rumah saksi ALDI di Desa Sani-Sani Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka untuk melakukan Takeover mobil;
- Bahwa pada saat sebelum menuju ke rumah saksi ALDI, baik terdakwa, saksi RIDWAN, sdr. PIAN dan sdr. HENDRA telah membuat kesepakatan bersama jika setelah mobil tersebut berhasil di takeover maka mobil tersebut akan dijual kembali dan hasil dari penjualan mobil tersebut akan dibagi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) karena kesepakatan antara terdakwa dengan sdr. HENDRA, sdr. PIAN, dan saksi RIDWAN jika berhasil di Take Over mobil tersebut pada saat sebelum ke rumahnya saksi ALDI kemudian mobil tersebut akan dijual dan hasil dari penjualan mobil tersebut akan dibagi;
- Bahwa sdr. HENDRA memberikan secara cash atau tunai keuntungan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada terdakwa di Hotel Pasangrahan yang ada di Wisata Kuliner Kolaka;
- Bahwa Terdakwa memberikan alasan kepada saksi ALDI untuk melakukan Take Over terhadap mobil tersebut karena digunakan di Tambang yang ada di Pomalaa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, antara satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Rumah Saksi ALDI di Dusun V Lasarau Desa Sani-Sani Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka Terdakwa bersama dengan saksi RIDWAN Alias JO ,HENDRA dan PIAN datang ke rumah

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kka



ALDI dengan maksud untuk mengambil alih (Take Over) 1 (satu) unit Mobil Dum Truck Merek HINO-DUTRI milik saksi ALDI ;

- Bahwa sebelum mendatangi rumah saksi ALDI awalnya Terdakwa dihubungi oleh saudara HENDRA dan mengatakan jika saksi ALDI berniat mengalihkan pembayaran angsuran (take over) berupa 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk HINO-DUTRI miliknya, Kemudian Terdakwa bersama Saksi RIDWAN, HENDRA dan PIAN berangkat menuju Desa Sani-Sani kerumah Saksi ALDI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza milik PIAN dan selama perjalanan tersebut terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan HENDRA, PIAN, Saksi RIDWAN apabila Take Over berhasil dan mobil tersebut terjual kembali maka hasil dari penjualan mobil tersebut akan dibagi.
- Bahwa pada saat sampai dirumah Saksi ALDI, Terdakwa bertanya kepada Saksi RATNA *"benar ini mobil yang mau di Oper Kredit?"*. Kemudian Saksi RATNA menjawab *"iya, kalau cocok harganya"*. Kemudian Terdakwa bertanya *"berapa?"*. Kemudian Saksi RATNA menjawab *"Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan masih ada cicilannya di Adira"*. Kemudian Terdakwa bersama PIAN memeriksa kondisi mobil tersebut sedangkan Saksi RIDWAN duduk menunggu, selanjutnya antara terdakwa dengan saksi Ratna terjadi tawar-menawar harga dan hasil kesepakatan harga tersebut adalah Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah). sedangkan saksi Aldi sempat menjelaskan kepada terdakwa bahwa masih ada tunggakan cicilan untuk 1 (satu) bulan sehingga terdakwa menjawab *"untuk bulan depan terdakwa dengan saksi Aldi bersama-sama ke kantor Adira dan membuat surat kuasa agar saksi Aldi tidak lagi berurusan dengan pihak Adira yang selanjutnya akan menjadi tanggungan terdakwa"* sehingga ditambah dengan tunggakan tersebut Terdakwa akan membayar sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sehingga membuat saksi ALDI percaya dan yakin untuk menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck miliknya kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, Terdakwa bersama dengan saksi RIDWAN Alias JO Bin JASMAN, HENDRA dan PIAN , berangkat menuju Kolaka untuk mengambil uang, Kemudian sekitar pukul 18.00 wita terdakwa datang kembali kerumah Saksi ALDI bersama saksi RIDWAN Alias JO Bin JASMAN, HENDRA dan PIAN dengan membawa uang tunai sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah).



Kemudian diserahkan kepada Saksi RATNA dan pada saat itu Terdakwa meminta kwitansi lalu saksi Ridwan memberikan kwitansi kepada Terdakwa kemudian terdakwa meminta kepada Saksi ALDI untuk menandatangani sesuai dengan kwitansi tertanggal 21 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh saksi Aldi ;

- Bahwa setelah menerima uang dan menandatangani kwitansi saksi RATNA memberikan STNK dan kunci mobil tersebut kepada Terdakwa, sedangkan saksi YOYO memberikan kunci serep mobil tersebut kepada saksi RIDWAN yang selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi RIDWAN membawa mobil tersebut menuju rumah Saudara HENDRA yang beralamat di Kecamatan Baula;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2022 saksi ALDI menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pembayaran angsuran mobil tersebut. Kemudian terdakwa mengatakan *"besok saya masuk di Adira"*
- Bahwa pada tanggal 12 September 2022 saksi ALDI kembali menghubungi terdakwa dengan menanyakan apakah angsuran mobil tersebut sudah dibayar namun Terdakwa menjawab *"iya besok saya turun ke Adira"*.
- Bahwa pada tanggal 22 September 2022 Saksi ALDI kembali menghubungi terdakwa melalui via Whatsapp untuk menanyakan keberadaan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk miliknya tersebut namun Terdakwa menjawab *"kirinkan saya dulu uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Solar karena mobil akan dititip dirumahmu"*. Namun saksi ALDI hanya memiliki uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga saksi ALDI mengirim uang tersebut ke Rekening BRI dengan Nomor 493201027697530 An. Muhammad Shabir yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui via WhatsApp.
- Bahwa pada tanggal 28 September 2022 terdakwa menelfon saksi ALDI dan berkata *"kirim dulu uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sama itu polisi karena mobil digadai sama sopir, itu polisi yang tangani,* yang selanjutnya saksi ALDI mengirim uang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) ke Rekening BRI dengan No. Rekening 333701015762530 An. SILVANA LIDYA LANY M. yang dikirim oleh Terdakwa melalui Via WhatsApp. Kemudian saksi ALDI sepakat untuk bertemu dengan terdakwa di Jembatan Pohara. Namun terdakwa tidak datang dengan berbagai alasan.



- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa dan menjual mobil truck milik saksi ALDI, Terdakwa diberikan uang oleh Hendra sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sebagai bagian dari penjualan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi RIDWAN, HENDRA dan PIAN, saksi ALDI mengalami kerugian sebesar Rp. 122.820.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, dimana terhadap dakwaan semacam ini terlihat adanya keragu-raguan Penuntut Umum tentang perbuatan mana yang terbukti, sehingga mengenai dakwaan mana terbukti diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh selama persidangan dimana perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama tersebut yaitu melanggar pasal 378 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. *Unsur Barang Siapa ;*
2. *Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;*
3. *Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk*



menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang ;

4. *Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Arifuddin Salamon Alias Arif sebagai Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta barang bukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;

- A.d 2. unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan Hukum adalah disamping perbuatan tersebut melanggar undang-undang tertulis juga termasuk undang-undang tidak tertulis ;



Menimbang, bahwa pengertian *dengan maksud* dalam hal ini identik dengan pengertian *dengan sengaja* sehingga dengan maksud dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan si pelaku timbul dari sikap batin si pelaku sehingga pelaku mengerti dan mengetahui apa yang sedang dilakukannya serta akibat-akibat yang menyertainya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Rumah Saksi ALDI di Dusun V Lasarau Desa Sani-Sani Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka Terdakwa bersama dengan saksi RIDWAN Alias JO ,HENDRA dan PIAN datang ke rumah ALDI dengan maksud untuk mengambil alih (Take Over) 1 (satu) unit Mobil Dum Truck Merek HINO-DUTRI milik saksi ALDI ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa selama dalam perjalanan ke rumah saksi ALDI, Terdakwa bersama dengan Hendra, Ridwan dan Pian bersepakat apabila mobil Truck milik saksi ALDI berhasil di Take Over, maka nantinya mobil tersebut akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, Terdakwa bersama dengan saksi RIDWAN Alias JO Bin JASMAN, HENDRA dan PIAN, berangkat menuju Kolaka mengambil uang dan sekitar pukul 18.00 wita terdakwa datang kembali kerumah Saksi ALDI bersama saksi RIDWAN Alias JO Bin JASMAN, HENDRA dan PIAN dengan membawa uang tunai sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah). Kemudian diserahkan kepada Saksi RATNA dan pada saat itu Terdakwa meminta kwitansi lalu saksi Ridwan memberikan kwitansi kepada Terdakwa kemudian terdakwa meminta kepada Saksi ALDI untuk menandatangani sesuai dengan kwitansi tertanggal 21 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh saksi Aldi ;

Menimbang, bahwa setelah menyerahkan uang kepada saksi RATNA selanjutnya Terdakwa membawa mobil Truck tersebut ke rumah Hendra yang nantinya akan dijual oleh Hendra ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa mobil tersebut ke rumah Hendra dan Hendra berhasil menjual mobil truck milik saksi ALDI tersebut di Makassar, Terdakwa diberikan uang oleh Hendra sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sebagai bagian dari penjualan tersebut dan saksi Ridwan diberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,00(satu juta rupiah) melalui PIAN ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dimana Terdakwa bersama dengan Hendra, Ridwan dan Pian membeli mobil Dump Truck milik



saksi ALDI dengan dalih mengambil alih (Take over) dan akan melanjutkan kreditnya di PT ADIRA akan tetapi setelah mobil Dump Truck diserahkan oleh pemiliknya kepada Terdakwa ternyata mobil Dump Truck tersebut dijual kembali oleh Terdakwa dan temannya yang bernama Hendra kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi ALDI selaku pemilik dan kewajiban membayar angsuran atas mobil tersebut yang dijanjikan Terdakwa tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa yang berpura-pura membeli mobil Dump Truck tersebut kemudian tidak membayar sisa kreditnya ke PT Adira telah mengakibatkan saksi ALDI mengalami kerugian sedangkan dilain pihak Terdakwa dengan diterimanya uang sejumlah Rp 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) sebagai bagian atas hasil penjualan yang diberikan oleh Hendra , maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja dan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan berupa uang pembagian atas penjualan mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “ *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*” dalam hal ini telah terpenuhi ;

A.d 3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan ada tipu muslihat atau kebohongan jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran :

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada saat sampai di rumah Saksi ALDI, Terdakwa bertanya kepada Saksi RATNA “*benar ini mobil yang mau di Oper Kredit?*”. Kemudian Saksi RATNA menjawab “*iya, kalau cocok harganya*”. Kemudian Terdakwa bertanya “*berapa?*”. Kemudian Saksi RATNA menjawab “*Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan masih ada cicilannya di Adira*”. Kemudian Terdakwa bersama PIAN memeriksa kondisi mobil tersebut sedangkan Saksi RIDWAN duduk menunggu, selanjutnya antara terdakwa dengan saksi Ratna terjadi tawar-menawar harga dan hasil kesepakatan harga tersebut adalah Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta



Rupiah). sedangkan saksi Aldi sempat menjelaskan kepada terdakwa bahwa masih ada tunggakan cicilan untuk 1 (satu) bulan sehingga terdakwa menjawab *“untuk bulan depan terdakwa dengan saksi Aldi bersama-sama ke kantor Adira dan membuat surat kuasa agar saksi Aldi tidak lagi berurusan dengan pihak Adira yang selanjutnya akan menjadi tanggungan terdakwa”* sehingga ditambah dengan tunggakan tersebut terdakwa akan membayar sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sehingga membuat saksi ALDI percaya dan yakin untuk menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk HINO-DUTRI 130HDXPRWR warna Hijau No. Polisi DT 9760 DA dengan No. Rangka: MJEC1JG43K5186594 dan No. Mesin: WO4DTRR76164 kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta bahwa setelah menerima mobil Dump Truck dari saksi ALDI kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah Hendra yang nantinya Hendra akan menjual mobil tersebut di Makassar dan setelah mobil berhasil dijual Terdakwa diberikan uang Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta) oleh Hendra sebagai bagiannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak melanjutkan membayar cicilan mobil Dump Truck yang dibeli dari saksi ALDI dan tidak juga mengembalikan mobil Dump Truck tersebut kepada saksi ALDI bahkan mobil Dump Truck tersebut telah dijual kepada orang lain di Makassar ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dimana Terdakwa pura-pura membeli mobil saksi ALDI kemudian Terdakwa juga bersedia membayar sisa angsuran ke PT Adira akan tetapi hingga saat ini Terdakwa tidak pernah membayar angsuran tersebut dan Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil Dump Truck milik saksi ALDI maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai suatu rangkaian kebohongan atau tipu muslihat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “ *dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain buntut menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang*” dalam hal ini telah terpenuhi ;

A.d 4 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;



Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan saksi RIDWAN, HENDRA dan PIAN pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Rumah Saksi ALDI di Dusun V Lasarau Desa Sani-Sani Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan saksi ALDI untuk menyerahkan sesuatu yakni 1 (satu) unit Mobil Dum Truck Merek HINO-DUTRI 130HDXPRWR warna Hijau No. Polisi DT 9760 DA kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa berawal dari terdakwa dihubungi oleh saudara HENDRA jika saksi ALDI berniat mengalihkan pembayaran angsuran (take over) berupa 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk HINO-DUTRI 130HDXPRWR warna Hijau No. Polisi DT 9760 DA Kemudian Terdakwa bersama Saksi RIDWAN, HENDRA dan PIAN berangkat menuju Desa Sani-Sani kerumah Saksi ALDI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza milik Saudara PIAN yang didalam perjalanan tersebut terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Saudara HENDRA, Saksi PIAN, Saksi RIDWAN apabila Take Over berhasil dan mobil tersebut terjual kembali maka hasil dari penjualan mobil tersebut akan dibagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta bahwa pada saat sampai dirumah Saksi ALDI, Terdakwa bertanya kepada Saksi RATNA *"benar ini mobil yang mau di Oper Kredit?"*. Kemudian Saksi RATNA menjawab *"iya, kalau cocok harganya"*. Kemudian Terdakwa bertanya *"berapa?"*. Kemudian Saksi RATNA menjawab *"Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan masih ada cicilannya di Adira"*. Kemudian Terdakwa bersama Saudara PIAN (DPO) memeriksa kondisi mobil tersebut sedangkan Saksi RIDWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk menunggu, selanjutnya antara terdakwa dengan saksi Ratna terjadi tawar-menawar harga dan hasil kesepakatan harga tersebut adalah Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah). sedangkan saksi Aldi sempat menjelaskan kepada terdakwa bahwa masih ada tunggakan cicilan untuk 1 (satu) bulan sehingga Terdakwa menjawab *"untuk bulan depan Terdakwa dengan saksi Aldi bersama-sama ke kantor Adira dan membuat surat kuasa agar saksi Aldi tidak lagi berurusan dengan pihak Adira yang selanjutnya akan menjadi tanggungan terdakwa"* sehingga ditambah dengan tunggakan tersebut Terdakwa akan membayar sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sehingga membuat saksi ALDI percaya dan yakin untuk



menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk HINO-DUTRI 130HDXPRWR warna Hijau No. Polisi DT 9760 DA kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, Terdakwa bersama dengan saksi RIDWAN, HENDRA dan PIAN, berangkat menuju Kolaka untuk mengambil uang kemudian sekitar pukul 18.00 wita terdakwa datang kembali kerumah Saksi ALDI bersama saksi RIDWAN, HENDRA dan PIAN, dengan membawa uang tunai sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah). Kemudian Saksi RATNA langsung memanggil saksi ALDI untuk membantu menghitung uang tersebut. Pada saat itu Terdakwa meminta kwitansi lalu saksi Ridwan memberikan kwitansi kepada terdakwa kemudian terdakwa meminta kepada Saksi ALDI untuk menandatangani sesuai dengan kwitansi tertanggal 21 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh saksi Aldi. Setelah itu saksi RATNA memberikan STNK dan kunci mobil tersebut kepada Terdakwa, kemudian saksi YOYO memberikan kunci serep mobil tersebut kepada saksi RIDWAN yang selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi RIDWAN membawa mobil tersebut menuju rumah Saudara HENDRA yang beralamat di Kecamatan Baula;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas terlihat adanya pembagian tugas dan pembagian keuntungan antara Terdakwa, Hendra, Ridwan dan Pian, dimana Terdakwa yang bertugas berpura-pura sebagai pembeli dan bersedia mengambil alih sisa angsuran mobil Dump Truck milik saksi ALDI sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai suatu bentuk turut serta dalam suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “ yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut serta melakukan penipuan** “ sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana bagi diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan dipersidangan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini telah ditangkap dan ditahan dan tidak alasan bagi Majelis untuk mengalihkan jenis penahanan bagi Terdakwa, serta untuk memudahkan pelaksanaan hukuman nantinya, maka diperintahkan kepada Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran yang dibayarkan pada tanggal 30 September 2022;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran yang dibayarkan pada tanggal 17 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran yang dibayarkan pada tanggal 31 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang dari saudara ARIFUDIN SALAMON kepada saudara ALDI pada tanggal 22 Agustus 2022

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu atas nama Terdakwa Ridwan Alias jo, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana bagi Terdakwa maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu sebagai berikut ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan pidana dan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal Perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Arifudin Salamon Alias Arif Bin Ahmad Salamon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut serta melakukan penipuan**” sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran yang dibayarkan pada tanggal 30 September 2022;
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran yang dibayarkan pada tanggal 17 Oktober 2022;
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran yang dibayarkan pada tanggal 31 Oktober 2022;
 - 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang dari saudara ARIFUDIN SALAMON kepada saudara ALDI pada tanggal 22 Agustus 2022
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara a.n Terdakwa Ridwan Alias Jo Bin Jasman ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 oleh kami : **AGUS ARDIANTO, S.H., M.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUHARDIN Z SAPAA, S.H.** dan **MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YETIM KALALEMBANG, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **THREE PUTRI AYU, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka serta Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. SUHARDIN Z SAPAA, S.H.

AGUS ARDIANTO, S.H., M.H.

2. MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

YETIM KALALEMBANG, S.H.